



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Februari 2017

Halaman: 4

Bar Berkedok Rumah Makan Dibiarkan Selama 3 Tahun

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta dinilai lalai dalam pengawasan izin gangguan usaha. Pasalnya ada operasional kafe yang berkedok rumah makan selama tiga tahun lebih ini. Bahkan rumah makan di wilayah Sosrowijayan Sosromenduran Gedongtengen itu pernah ditemukan menjual minuman keras (miras). Padahal usaha itu hanya mengantongi izin gangguan (HO) rumah makan.

Hal itu terungkap saat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyerahkan rekomendasi terkait maladministrasi dalam proses penanganan laporan pelanggaran izin gangguan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta diminta menindak tegas pelanggaran penyalahgunaan izin HO itu.

"ORI menilai terjadi maladministrasi. Ada kelalaian dalam pengawasan izin usaha rumah makan itu karena praktiknya ada hiburan musik disc jockey (DJ) dan menjual miras. Termasuk tidak menindak secara hukum padahal usaha itu hanya berizin HO," kata Kepala Perwakilan ORI DIY, Budi Masthuri saat menyampaikan rekomendasi di hadapan Pimpinan ORI Pusat, Penjabat Walikota dan instansi terkait, Senin (20/2).

ORI DIY merekomendasikan Penjabat Walikota Yogyakarta agar memerintahkan instansi terkait menertibkan usaha

itu dengan pemberian surat peringatan ketiga. Jika tidak pencabutan izin usaha dalam jangka waktu 30 hari sejak rekomendasi diterima. Termasuk menindak hukum karena rumah makan itu menjual miras. Rekomendasi itu wajib dilaksanakan dan dilaporkan disertai hasil pemeriksaan terhitung 60 hari sejak rekomendasi diterima.

"Pemkot melalui Dintib pernah mengeluarkan surat peringatan satu dan dua. Namun hingga usaha itu masih terus beroperasi," ujarnya.

Menanggapi hal itu Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, mempelajari rekomendasi itu dan menindaklanjuti sesuai peraturan. "Kita akan lakukan perbaikan-perbaikan. Ada laporan akan langsung kita tindak lanjuti," tambah Sulistiyo.

Sementara itu Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Pemkot Yogyakarta, Heri Karyawan mengatakan, untuk mencabut izin harus sesuai mekanisme. Dia mengaku pihaknya pernah melakukan pengawasan ke rumah makan itu tapi tidak ditemukan pelanggaran. Terkait izin, rumah makan itu hanya mengantongi izin HO. Seharusnya juga mengantongi surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar usaha pariwisata. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005